



PUTUSAN

Nomor 69/Pid.Sus/2015/PN.Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : M. AMINUDDIN Bin SAMAILA (alm);
Tempat lahir : Balikpapan;
Umur atau tanggal lahir : 49 Tahun / 1 Maret 1966;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Moch. Roem RT.03, Kelurahan Bontang
Lestari, Kecamatan Bontang Selatan, Kota
Bontang atau Jalan Pattimura Gang Atletik 19
No. 9 B, Kelurahan api-api, Kecamatan Bontang
Utara, Kota Bontang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan :

➤ Nomor : SP.Kap/18/V/2015/Resnarkoba, tanggal 19 Mei 2015, a.n. M.
AMINUDDIN Bin SAMAILA (alm);

Terdakwa di tahan oleh :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik, tertanggal 22 Mei 2015 dengan Nomor : SP.Han/18/V/2015/Resnarkoba, sejak tanggal 22 Mei 2015 sampai dengan 10 Juni 2015, (Rutan Polres Bontang);
 - Pembantaran, tertanggal 1 Juni 2015 Nomor : SP.Han/18/V/2015/Resnarkoba, dirawat inap di RSUD Kota Bontang, sejak tanggal 1 Juni 2015 sampai dengan 20 Juni 2015;
2. Penuntut Umum, tertanggal 23 Juni 2015 dengan Nomor : PRINT-353/Q.4.18/Euh.2/06/2015, sejak tanggal 23 Juni 2015 sampai dengan tanggal 12 Juli 2015 (Rutan Lapas Klas III);
 - Pembantaran, tertanggal 24 Juni 2015 Nomor : Print-357/Q.4.18/Euh.2/06/2015, sejak tanggal 24 Juni 2015, dirawat inap di RSUD Kota Bontang;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang, Penetapan Nomor : 171/2015/PN.Bon, tanggal 7 Juli 2015, sejak tanggal 7 Juli 2015 sampai dengan 5 Agustus 2015 (Rutan Klas III Bontang);
4. Pengalihan jenis Penahanan menjadi Tahanan Kota, tanggal 15 Juli 2015, Penetapan Nomor : 69/Pid.Sus/2015/PN.Bon, sejak tanggal 15 Juli 2015 sampai dengan 5 Agustus 2015 (tahanan kota);
5. Perpanjangan Penahanan Tahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Negeri Bontang, tanggal 29 Juli 2015, Penetapan Nomor : 191/2015/PN.Bon, sejak tanggal 6 Agustus 2015 sampai dengan 4 Oktober 2015;
6. Pengalihan jenis penahanan dari Tahanan Kota menjadi Tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), tanggal 28 Oktober 2015, Penetapan Nomor : 69/Pid.Sus/2015/PN.Bon, sejak tanggal 28 Oktober 2015 sampai dengan 7 November 2015;

Halaman 2 dari 24 Putusan Perkara Pidana Nomor 69/Pid.Sus/2015/PN.Bon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama **ROSTAN RAHMAN, S.H.,M.H.**, advokat pada Kantor Pengacara yang beralamat di Jalan Pelabuhan RT.10, No.13, Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, berdasarkan Penetapan Nomor 69/2015/PN.Bon, tanggal 23 Juli 2015 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang nomor : 69/Pid.Sus/2015/PN.Bon, tertanggal 25 Juni 2015, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Bontang, tertanggal 8 Juli 2015 nomor : B-292/Q.4.18/Euh.2/06/2015;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 69/2015/PN.Bon, tertanggal 26 Juni 2015, tentang penetapan hari sidang ;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;
- Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh penuntut Umum didakwa sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa **M. AMINUDDIN Bin (Alm) SAMAILA** pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015 sekira jam 22.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2015, bertempat di Jl. Pattimura gang atletik 19 No. 09 B Rt. 33 Kel. Api-api Kec. Bontang Utara Kota Bontang atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan

Halaman 3 dari 24 Putusan Perkara Pidana Nomor 69/Pid.Sus/2015/PN.Bon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili, *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015 sekira jam 22.30 wita bertempat di Jl. Pattimura gang atletik 19 No. 09 B Rt. 33 Kel. Api-api Kec. Bontang Utara Kota Bontang berdasarkan informasi dari masyarakat, anggota Resnarkoba Polres Bontang melakukan penggrebekan, penggeledahan badan/pakaian dan penangkapan di rumah kontrakan terdakwa dan ditemukan barang bukti dari dalam kantong celana pendek levis 501 warna biru terdakwa yaitu 2 (dua) poket narkotika jenis sabu-sabu yang diperoleh terdakwa pada hari itu juga hari Selasa tanggal 19 Mei 2015 sekira jam 18.30 wita dari salah satu teman terdakwa yang bernama Sdr. OKKO (DPO) yang mana pada waktu itu terdakwa memesan narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. OKKO (DPO) melalui telpon kemudian sekitar 30 menit kemudian teman Sdr. OKKO (DPO) yang namanya tidak diketahui terdakwa datang dan membawa narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) poket yang dibeli terdakwa dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab : 3971/NNF/2015 tanggal 01 Juni 2015 yang ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si., MT pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp.73050625, LULUK MULJANI pangkat Penata Nip. 19620801 198302 2 001, dan FILANTARI CAHYANI, A.Md pangkat Penda Nip. 19810616 200312 2 004 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 5901/2015/NNF adalah benar *Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor 61 Lampiran I UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika*;

Halaman 4 dari 24 Putusan Perkara Pidana Nomor 69/Pid.Sus/2015/PN.Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Pegadaian Cabang Bontang Nomor : 154/041805/V/2015 tertanggal 20 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Kasto, SE selaku pimpinan PT. Pegadaian Cabang Bontang dan disaksikan oleh Ayat Supriatin, Pitriansyah, SE, Tri Widodo dan terdakwa dengan hasil penimbangan didapat **total berat kotor sebanyak 0,60 gram dan total berat bersih sebanyak 0,10 gram;**
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang medis dan tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU,

KEDUA

Bahwa terdakwa **M. AMINUDDIN Bin (Alm) SAMAILA** pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015 sekira jam 22.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2015, bertempat di Jl. Pattimura gang atletik 19 No. 09 B Rt. 33 Kel. Api-api Kec. Bontang Utara Kota Bontang atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015 sekira jam 22.30 wita bertempat di Jl. Pattimura gang atletik 19 No. 09 B Rt. 33 Kel. Api-api Kec. Bontang Utara Kota Bontang berdasarkan informasi dari masyarakat, anggota Resnarkoba Polres Bontang

Halaman 5 dari 24 Putusan Perkara Pidana Nomor 69/Pid.Sus/2015/PN.Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penggrebekan, penggeledahan badan/pakaian dan penangkapan di rumah kontrakan terdakwa dan ditemukan barang bukti dari dalam kantong celana pendek levis 501 warna biru terdakwa yaitu 2 (dua) poket narkoba jenis sabu-sabu yang diperoleh terdakwa pada hari itu juga hari Selasa tanggal 19 Mei 2015 sekira jam 18.30 wita dari salah satu teman terdakwa yang bernama Sdr. OKKO (DPO) yang mana pada waktu itu terdakwa memesan narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdr. OKKO (DPO) melalui telpon kemudian sekitar 30 menit kemudian teman Sdr. OKKO (DPO) yang namanya tidak diketahui terdakwa datang dan membawa narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) poket yang dibeli terdakwa dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab : 3971/NNF/2015 tanggal 01 Juni 2015 yang ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si., MT pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp.73050625, LULUK MULJANI pangkat Penata Nip. 19620801 198302 2 001, dan FILANTARI CAHYANI, A.Md pangkat Penda Nip. 19810616 200312 2 004 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 5901/2015/NNF *adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor 61 Lampiran I UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;*
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Pegadaian Cabang Bontang Nomor : 154/041805/V/2015 tertanggal 20 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Kasto, SE selaku pimpinan PT. Pegadaian Cabang Bontang dan disaksikan oleh Ayat Supriatin, Pitriansyah, SE, Tri Widodo dan terdakwa dengan hasil penimbangan didapat **total berat kotor sebanyak 0,60 gram dan total berat bersih sebanyak 0,10 gram;**

Halaman 6 dari 24 Putusan Perkara Pidana Nomor 69/Pid.Sus/2015/PN.Bon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang medis dan tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1)

Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU,

KETIGA

Bahwa terdakwa **M. AMINUDDIN Bin (Alm) SAMAILA** pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015 sekira jam 22.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2015, bertempat di Jl. Pattimura gang atletik 19 No. 09 B Rt. 33 Kel. Api-api Kec. Bontang Utara Kota Bontang atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015 sekira jam 22.30 wita bertempat di Jl. Pattimura gang atletik 19 No. 09 B Rt. 33 Kel. Api-api Kec. Bontang Utara Kota Bontang berdasarkan informasi dari masyarakat, anggota Resnarkoba Polres Bontang melakukan penggrebekan, penggeledahan badan/pakaian dan penangkapan di rumah kontrakan terdakwa dan ditemukan barang bukti dari dalam kantong celana pendek levis 501 warna biru terdakwa yaitu 2 (dua) poket narkotika jenis sabu-sabu yang diperoleh terdakwa pada hari itu juga hari Selasa tanggal 19 Mei 2015 sekira jam 18.30 wita dari salah satu teman terdakwa yang bernama Sdr. OKKO (DPO) yang mana pada waktu itu terdakwa memesan narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. OKKO (DPO) melalui telpon kemudian sekitar 30 menit kemudian teman Sdr. OKKO (DPO) yang

Halaman 7 dari 24 Putusan Perkara Pidana Nomor 69/Pid.Sus/2015/PN.Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namanya tidak diketahui terdakwa datang dan membawa narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) poket yang dibeli terdakwa dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa mengaku membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdr. OKKO (DPO) baru 1 (satu) kali untuk terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa terdakwa mengaku cara menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah sabu-sabu dimasukkan kedalam pipet kaca kemudian dibakar agar meleleh selanjutnya terdakwa hisap sabu-sabu tersebut dengan menggunakan botol yang diisi air kemudian dikasih sedotan sebagai alat hisap seperti menghisap rokok;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Taman Husada Kota Bontang Nomor : 445.1.808/323.VI/TU/RSUD-B/2015 tanggal 09 Juni 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ahli Laboratorium Dr. Eva Hartati, Sp. PK pada pokoknya telah melakukan pemeriksaan Tes Narkoba Urine terdakwa pada tanggal 20 Mei 2015 jam 13.30 wita yang dilakukan dengan metode Imunokromatografi didapatkan hasil *Positif mengandung Methamphetamine Amphetamine*;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab : 3971/NNF/2015 tanggal 01 Juni 2015 yang ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si., MT pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp.73050625, LULUK MULJANI pangkat Penata Nip. 19620801 198302 2 001, dan FILANTARI CAHYANI, A.Md pangkat Penda Nip. 19810616 200312 2 004 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 5901/2015/NNF *adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor 61 Lampiran I UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba*;

Halaman 8 dari 24 Putusan Perkara Pidana Nomor 69/Pid.Sus/2015/PN.Bon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Pegadaian Cabang Bontang Nomor : 154/041805/V/2015 tertanggal 20 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Kasto, SE selaku pimpinan PT. Pegadaian Cabang Bontang dan disaksikan oleh Ayat Supriatin, Pitriansyah, SE, Tri Widodo dan terdakwa dengan hasil penimbangan didapat **total berat kotor sebanyak 0,60 gram dan total berat bersih sebanyak 0,10 gram;**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) poket yang berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah celana levis 501 warna biru;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi I : HAMSIR Bin ABDUL AZIS :

- Bahwa terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat telah menyimpan dan menggunakan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2015 sekitar jam 22.30 wita di Jalan Pattimura Gang Atletik 19 No.09 B RT.33 Kelurahan Api api, Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;

Halaman 9 dari 24 Putusan Perkara Pidana Nomor 69/Pid.Sus/2015/PN.Bon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi TRI WIDODO dan saksi CRISTIAN SAMAN;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan 2 (dua) poket narkoba jenis shabu yang disimpan terdakwa di kantong celana jeans yang dipakai terdakwa;
- Bahwa pada saat ditemukan narkoba jenis shabu, terdakwa tidak mengakui itu miliknya;
- Bahwa dari keterangan terdakwa, narkoba jenis shabu-shabu tersebut hanya digunakan atau dipakai sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berat 2 (dua) poket narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut;
- Bahwa terdakwa bukanlah toko obat atau apotik melainkan rumah untuk tempat tinggal terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang medis dan tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk menyimpan, menguasai narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa pada saat ditangkap yang menyaksikan adalah Ketua RT setempat dan adik ipar terdakwa;
- Bahwa selain pemakai menurut informasi terdakwa juga sebagai penyalur;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi II : TRI WIDODO Bin WADJIADI :

- Bahwa terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat telah menyimpan dan menggunakan narkoba jenis shabu-shabu;

Halaman 10 dari 24 Putusan Perkara Pidana Nomor 69/Pid.Sus/2015/PN.Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2015 sekitar jam 22.30 wita di Jalan Pattimura Gang Atletik 19 No.09 B RT.33 Kelurahan Api api, Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi TRI WIDODO dan saksi HAMSIR;
- Bahwa pada saat saksi mendapatkan informasi dari masyarakat terdakwa sudah menjadi target operasi kurang lebih 2 (dua) bulan dan lalu menangkap terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan 2 (dua) poket narkoba jenis shabu yang disimpan terdakwa di kantong celana jeans yang dipakai terdakwa;
- Bahwa selain narkoba jenis shabu yang ditemukan, saksi juga melihat plastik yang berperekat berserakan dilantai rumah terdakwa;
- Bahwa pada saat ditemukan narkoba jenis shabu, terdakwa tidak mengakui itu miliknya;
- Bahwa dari keterangan terdakwa, narkoba jenis shabu-shabu tersebut hanya digunakan atau dipakai sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berat 2 (dua) poket narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut;
- Bahwa terdakwa bukanlah toko obat atau apotik melainkan rumah untuk tempat tinggal terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang medis dan tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk menyimpan, menguasai narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa pada saat ditangkap yang menyaksikan adalah Ketua RT setempat dan adik ipar terdakwa;
- Bahwa selain pemakai menurut informasi terdakwa juga sebagai penyalur;

Halaman 11 dari 24 Putusan Perkara Pidana Nomor 69/Pid.Sus/2015/PN.Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan bahwa terdakwa bukan target operasi dan plastik yang berserakan dilantai terdakwa digunakan untuk membungkus batu akik bukan untuk membungkus narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa atas keberatan terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Saksi III : ADI Bin GANI :

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa ditangkap oleh polisi karena menyimpan narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, saksi ada dirumah terdakwa ingin membeli batu akik karena terdakwa juga menjual batu akik dan sering berkumpul dengan teman-teman saksi dirumah terdakwa sambil menggosok batu akik;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2015 pukul 22.30 wita, dirumah terdakwa yang tepatnya di Jalan Pattimura, Gg. Atletik 19 No.09 B, RT.33, Kelurahan Api-Api, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;
- Bahwa pada saat penangkapan dan digeledah Polisi menemukan 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu-shabu dari terdakwa di kantong celana jeans yang dipakai terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis shabu berbentuk serbuk kristal bening yang dibungkus dalam plastik berperekat;
- Bahwa rumah terdakwa bukan apotik dan bukan toko obat melainkan rumah tinggal;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu;

Halaman 12 dari 24 Putusan Perkara Pidana Nomor 69/Pid.Sus/2015/PN.Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang medis atau sebagai apoteker;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi IV : JASIMIN Bin HARJO SUPARTO :

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa ditangkap oleh polisi karena kedapatan menyimpan narkoba jenis shabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2015 pukul 22.30 wita, di rumah terdakwa yang tepatnya di jalan Pattimura, Gg. Atletik 19 No.09 B RT.33, Kelurahan Api-api, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa ditangkap yang pada saat itu anggota Resnarkoba datang ke rumah saksi dengan berpakaian preman diminta oleh anggota Resnarkoba untuk menyaksikan pengeledahan terhadap terdakwa karena saksi sebagai Ketua RT setempat, lalu saksi datang ke rumah terdakwa bersama anggota Polisi Resnarkoba;
- Bahwa pada saat ditangkap dan digeledah ditemukan 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu yang berbentuk serbuk kristal bening yang terbungkus dalam plastik berperekat di kantong celana jeans yang dipakai terdakwa;
- Bahwa tidak ada barang bukti lain yang ditemukan selain 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa telah menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa rumah terdakwa bukan apotik dan bukan toko obat melainkan rumah tinggal;



- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang medis atau sebagai apoteker;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan keterangan **Ahli Dr. EVA HARTATI, SP.PK Binti MUHAMMAD ARIFIN** didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, dan atas keterangan Ahli tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang menguntungkan bagi dirinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan **Terdakwa** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Resnarkoba Polres Bontang pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2015 di jalan Pattimura, Gg.Atletik 19 No.09 B RT.33, Kelurahan Api-api, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;
- Bahwa awalnya terdakwa dirumah sedang berkumpul dengan teman-teman terdakwa kemudian datang Polisi berpakaian preman lalu menggeledah badan/pakaian terdakwa dan ditemukan 2 (dua) poket narkoba jenis shabu yang terdakwa simpan didalam saku celana depan terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari salah seorang teman yang bernama OKKO dengan mendatangi rumahnya namun shabu tersebut tidak ada tetapi ada seorang teman OKKO datang membawa shabu sebanyak 2 (dua) poket;

Halaman 14 dari 24 Putusan Perkara Pidana Nomor 69/Pid.Sus/2015/PN.Bon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga 2 (dua) paket tersebut adalah Rp.400.000, (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa shabu yang terdakwa beli untuk dipakai sendiri;
- Bahwa terdakwa menggunakan shabu sudah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa terdakwa membeli shabu selain dari OKKO juga pernah membeli dari SULHAN;
- Bahwa ciri-ciri shabu yang terdakwa beli berupa serbuk kristal bening yang dibungkus dengan plastik kecil;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis shabu bukanlah dari apotik melainkan rumah biasa dan tanpa resep dan ijin dari dokter karena terdakwa tidak sedang direhabilitasi;
- Bahwa dalam sebulan terdakwa membeli narkoba jenis shabu sebanyak 4 (empat) kali;

Menimbang, bahwa baik penuntut Umum maupun terdakwa menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa M. AMINUDDIN Bin (Alm) SAMAILA bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak atau melawan hukum Menguasai Narkoba golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang - undang, Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M.AMINUDDIN Bin Alm SAMAILA dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurang selama terdakwa segera ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu, milyar rupiah) dengan ketentuan

Halaman 15 dari 24 Putusan Perkara Pidana Nomor 69/Pid.Sus/2015/PN.Bon.



apabila terdakwa tidak membayar denda, maka diganti pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa

- 2 (dua) poket yang berisi butiran Kristal yang diduga narkoba jenis sabu ;
- 1 (satu) buah celana levis 501 warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi dan terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara alternatif, yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Ketiga Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang dipandang terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan, yaitu dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak atau melawan Hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keberatan terdakwa atas keterangan saksi TRI WIDODO Bin WADJIADI yang menerangkan bahwa saksi TRI WIDODO Bin WADJIADI melihat plastik bening berperekat ditemukan berserakan di rumah terdakwa ketika terdakwa ditangkap yang menurut terdakwa bukanlah digunakan untuk mengedarkan narkotika jenis shabu melainkan untuk membungkus batu akik;

Menimbang, bahwa dari keberatan terdakwa tersebut, berdasarkan keterangan saksi HAMSIR Bin ABDUL AZIS, saksi TRI WIDODO Bin WADJIADI, saksi ADI Bin GANI dan saksi JASIMIN Bin HARJO SUPARTO, plastik bening berperekat yang dilihat oleh saksi HAMSIR Bin ABDUL AZIS dan saksi TRI WIDODO Bin WADJIADI berserakan di rumah terdakwa pada saat terdakwa ditangkap, dipersidangan tidak dijadikan barang bukti untuk memperkuat pembuktian terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan para saksi tidak mengetahui peruntukan dari plastik bening berperekat tersebut sehingga dari uraian diatas keberatan terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang.

Halaman 17 dari 24 Putusan Perkara Pidana Nomor 69/Pid.Sus/2015/PN.Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang sebagai manusia atau badan hukum atau Korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, In casu dalam perkara ini yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah **Terdakwa AMINUDDIN Bin SAMAILA**, yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam persidangan, dimana baik saksi-saksi maupun terdakwa telah menerangkan bahwa baik identitas maupun orangnya, para terdakwa adalah orang yang bernama **AMINUDDIN Bin SAMAILA**, sehingga oleh karenanya unsur hukum "setiap orang" ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau melawan Hukum.

Menimbang, bahwa dalam pasal 8 ayat (1) UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam ayat (2)-nya disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala badan pengawas Obat dan makanan;

Menimbang, bahwa pasal 39 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan sebagai berikut :

- (1). Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini ;
- (2). Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki ijin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri ;



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi HAMSIR Bin ABDUL AZIS, saksi TRI WIDODO Bin WADJIADI, saksi ADI Bin GANI dan saksi JASIMIN Bin HARJO SUPARTO, diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa bukan seorang petugas untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan dan terdakwa bukan petugas yang mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan, dan terdakwa bukan merupakan petugas sebuah Industri Farmasi tertentu yang memiliki ijin, dan bukan pula pedagang besar farmasi milik Negara yang memiliki ijin serta terdakwa bukan petugas Lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang memiliki ijin, dan terdakwa membeli atau memperoleh sabu-sabu bukan dari lembaga yang memperoleh ijin untuk menyalurkan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam memperoleh shabu-shabu tersebut terdakwa tidak berhak atau perolehan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut telah melawan hukum, sehingga unsur hukum **"tanpa hak atau melawan hukum", telah terpenuhi ;**

**Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika
Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari tanda **"atau"** dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dalam unsur hukum ini, maka unsur hukum ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir didalam Undang-undang ini, dimana shabu-shabu atau dikenal dengan istilah Metamfetamina, terdaftar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, dihubungkan dengan hasil pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.LAB : 3971/NNF/2015, yang dibuat oleh Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Luluk Mulyani, dan Filantari Cahyani, A.Md, pada Pusat laboratorium Forensik Cabang Surabaya tertanggal 1 Juni 2015, diperoleh fakta hukum bahwa :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2015 sekitar jam 22.30 wita di Jalan Pattimura Gang Atletik 19 No.09 B RT.33 Kelurahan Api api, Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan 2 (dua) poket narkotika jenis shabu yang disimpan terdakwa di kantong celana jeans yang dipakai terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari OKKO yang diantar oleh teman OKKO dengan harga 2 (dua) poket Rp.400.000, (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari keterangan terdakwa, narkotika jenis shabu-shabu tersebut hanya digunakan atau dipakai sendiri dan terdakwa tidak sedang direhabilitasi;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, saksi HAMSIR Bin ABDUL AZIS dan saksi TRI WIDODO Bin WADJIADI pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2015 sekitar jam 22.30 wita di Jalan Pattimura Gang Atletik 19 No.09 B RT.33 Kelurahan Api api, Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, menangkap terdakwa kemudian digeledah dan ditemukan 2 (dua) poket narkotika jenis shabu-shabu didalam kantong celana jeans yang dipakai oleh terdakwa saat itu;

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan tersebut setelah dilakukan uji laboratorium terbukti mengandung zat metamfetamina yang merupakan narkotika golongan I bukan tanaman, dan terdakwa mengakui bahwa shabu-shabu

Halaman 20 dari 24 Putusan Perkara Pidana Nomor 69/Pid.Sus/2015/PN.Bon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut miliknya untuk digunakan sendiri, sehingga dari uraian tersebut perbuatan terdakwa termasuk kategori unsur memiliki, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur hukum " memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman " **telah terpenuhi pula ;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum tersebut semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian **Terdakwa M. AMINUDDIN Bin SAMAILA**, harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**secara tanpa hak memiliki, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman**";

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan didalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 148 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang Undang ini tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 21 dari 24 Putusan Perkara Pidana Nomor 69/Pid.Sus/2015/PN.Bon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut diatas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan terdakwa, dan membina terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia tercinta ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat merusak dan membahayakan generasi bangsa khususnya kawula muda ;
- Perbuatan terdakwa saat ini sedang diperangi oleh Negara ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terdakwa ditahan, maka

Halaman 22 dari 24 Putusan Perkara Pidana Nomor 69/Pid.Sus/2015/PN.Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 2 (dua) poket yang berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah celana levis 501 warna biru, berdasarkan fakta dipersidangan adalah milik terdakwa dan berkaitan dengan tindak pidana narkoba, maka haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa M. AMINUDDIN Bin (alm) SAMAILA** , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara tanpa hak memiliki, menguasai narkoba golongan I bukan tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa M. AMINUDDIN Bin (alm) SAMAILA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun**
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 23 dari 24 Putusan Perkara Pidana Nomor 69/Pid.Sus/2015/PN.Bon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan barang bukti berupa : 2 (dua) poket yang berisi butiran kristal narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah celana levis 501 warna biru, **dirampas untuk dimusnahkan;**

7. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang, pada hari **RABU, tanggal 28 Oktober 2015**, oleh kami **DR. GUTJARSO, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **NALFRIDHON, S.H.,M.H.** dan **OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MASHUNI EFFENDI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang, serta dihadiri oleh **ROMLY SALDO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat hukumnya.

Majelis Hakim tersebut,

Ketua,

TTD

DR. GUTJARSO, S.H.,M.H.

Hakim Anggota I,

TTD

NALFRIDHON, S.H.,M.H.

Hakim Anggota II,

TTD

OCTO BERMANTIKO D.L., S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

MASHUNI EFFENDI, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Perkara Pidana Nomor 69/Pid.Sus/2015/PN.Bon.